

BAB IV PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara

1. Sejarah Pondok Pesantren Al-Hidayah

Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara merupakan salah satu pondok pesantren di Kabupaten Jepara yang memiliki peran penting dalam mengemban misi dakwah Islam di kawasan di Kabupaten Jepara khususnya daerah Kalinyamatan Jepara. Pondok Pesantren Al Hidayah dibangun oleh KH. Turmudzi dan H. Mujahid pada tahun 1965 saat Bangsa Indonesia sedang menghadapi tantangan ideologi komunis dan ideology kaum abangan. Pada saat muda KH Turmudzi nyantri di banyak pesantren. Beliau pernah mondok di Pondok Pesantren Al-Hidayat Lasem dibawah asuhan KH. Ma'shum salah satu tokoh pendiri Jamiyah Nahdlatul Ulama.¹

Pemberian nama Al Hidayah konon juga terinspirasi dari nama almamater Pondok Lasem tersebut. Selain itu beliau pernah mondok cukup lama di Pondok Pesantren Al Falah Ploso Mojo Kediri di bawah asuhan KH. Jazuli Usman, salah seorang ulama terkemuka yang merupakan teman seperjuangan Hadratusy Syaikh KH Hasyim Asy'ari Tebu Ireng Jombang. Pada saat itu bangunan pesantren hanya terdiri dari sebuah kamar dengan jumlah santri sekitar 5 orang. Letaknya yang strategis di jalur arah Kudus dan Demak membuat daya tarik santri untuk bermukim menimba ilmu agama di Pondok Pesantren Al Hidayah. Untuk mencukupi kebutuhan para santri maka pengurus dengan bantuan masyarakat sekitar menambah penyediaan fasilitas gedung yang memadai termasuk asrama untuk santriwati.²

Sepeninggal KH. Turmudzi yang wafat tahun 1992, kepemimpinan pesantren dilanjutkan oleh putra menantu yaitu KH. Achmad Chudlori. Pengembangan sarana dilanjutkan dengan membuat asrama khusus santri putri yang fokus di bidang tahfidz al-Quran.

¹Hasil data dokumen sejarah Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diperoleh saat penulis melakukan penelitian, pada tanggal 30 Juni 2020

²Hasil data dokumen sejarah Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diperoleh saat penulis melakukan penelitian, pada tanggal 30 Juni 2020

Alumni Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo tersebar di banyak wilayah mulai dari Jawa Barat, Jawa Timur dan paling banyak dari Jawa Tengah serta melanjutkan dakwah agama di daerahnya masing-masing. Pondok pesantren Al-Hidayah Purwogondo mengajarkan dakwah Islam dengan ahlussunnah wal jama'ah meneruskan dakwah walisongo dengan fokus disiplin ilmu agama seperti tafsir, hadits, nahwu, shorof, fiqih, tauhid dan ulumul qur'an.

Selain itu, untuk mencukupi kebutuhan anak-anak dalam mengaji Al-Qur'am, di Pondok Pesantren Al-Hidayah menggagas dan merealisasikan terwujudnya TPQ Al-Hidayah sebagai bentuk lembaga yang mengelola pendidikan keagamaan di wilayah tersebut. Atas inisiatif pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah yaitu KH. Achmad Chudlori alhafidz dan dukungan dari tokoh agama serta penduduk setempat muncul sesuatu gagasan yang menginginkan terbentuknya suatu lembaga yang bisa menjadi tempat untuk anak-anak usia dini untuk belajar membaca Al-Qur'an secara benar, mudah dan sistematis. Tak berselang lama hingga pada saat yang ditentukan pada tanggal 29 April 1992 TPQ Al-Hidayah diresmikan dengan dihadiri KH. Sya'roni Ahmadi (Kudus). Nama Al-Hidayah sendiri dipakai sebagai nama TPQ karena TPQ tersebut dibawah naungan Pondok Pesantren Al-Hidayah.

Pada awal berdiri tahun 1992 TPQ Al-Hidayah belum memiliki gedung belajar permanen sehingga proses belajar mengajar masih menumpang di beberapa pengasuh dan pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah. Sejak diresmikannya TPQ Al-Hidayah tersebut respon positif dan antusias masyarakat sangat bagus untuk memasukkan anaknya belajar di TPQ Al-Hidayah. Tak kurang pada awal tahun ajaran terdapat sekitar 130 anak yang terbagai dalam 5 kelas jilid 1.

Dengan seiring kebutuhan dalam sarana fisik, kemudian pada tahun 1994 dibangun gedung TPQ Al-Hidayah dengan kapasitas 10 ruang kelas yang didirikan di tanah wakaf dari H. Dimiyati yang terletak di sebelah barat Pondok Pesantren Al-Hidayah. Mengingat jumlah santri yang terus bertambah sementara ruang kelas terbatas maka dibuat 2 shif belajar, yaitu jam pertama antara jam 14.30-15.30 dan jam kedua antara jam 16.00-17.00. Hingga saat ini TPQ Al Hidayah telah meluluskan

skitar 1.000 anak yang memiliki bekal membaca Al Qur'an dengan baik dan benar.³

2. Identitas Lembaga

Pondok Pesantren Al-Hidayah memiliki identitas lembaga, sebagai berikut:

Nama	:	Pondok Pesantren Al-Hidayah
Alamat	:	Jl. Kenari
RT/RW	:	RT 14 RW 03
Desa/Kelurahan	:	Desa Purwogondo
Kecamatan	:	Kalinyamatan
Kabupaten	:	Jepara
Berdiri sejak tahun	:	1965
Nama pengasuh	:	Achmad Chudlori
Nomor telepon	:	0291754207
Jenis pendidikan	:	Klasikal salafi

3. Stuktur Pengurus

Susunan Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara

Pelindung	:	H. Riwayatul Mahya (Petinggi)
Penasehat	:	HJ. Afifah Turmuzdi
Pengasuh 1	:	KH. Ahmad Chudlori
Pengasuh 2	:	KH. Baihaqi
Kepala	:	Ahmad Sudarno
Sekretaris	:	Riyadi
Bendahara	:	Wakhid, S.Ag
Seksi-seksi		
a) Seksi Pembangunan	:	- H. Yunus - H. Ma'ruf Karman - H. Ma'ruf Ubaidillah
b) Seksi Perlengkapan	:	- Tas'an - M. Lutfi - Hilman
c) Seksi Usaha	:	- Muhsinin - Edi Yuliyanto - H. M. Yazid
d) Seksi Humas	:	- H. Abdul Hamid - Saraful Anam

³Hasil data dokumen sejarah Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diperoleh saat penulis melakukan penelitian, pada tanggal 30 Juni 2020

- e) Seksi Perlengkapan : - Lukman Hakim
 - Masduki
 - HJ. Nur Jannah

4. Visi dan Misi Pondok Pesantren Al-Hidayah

a. Visi

Membentuk santri yang berilmu dan berakhlak mulia serta berguna dan bermafaat di lingkungan masyarakat.

b. Misi

- 1) Mengusahakan proses pendidikan Islam yang berorientasi terhadap penguasaan metodologi pengkajian ilmu agama sesuai dengan manhaj Imam madzhab.
- 2) Meningkatkan sistem pengelolaan Pondok Pesantren dengan berbasis pada manajemen profesional guna melahirkan santri yang terampil dan berakhlak mulia.
- 3) Menumbuhkan bentuk positif terhadap pendidikan Pondok Pesantren sebagai alternatif terbaik bagi pengembangan karakter santri.

5. Sarana dan Prasarana di Pondok Pesantren Al-Hidayah

Sebagai lembaga pendidikan, Pondok Pesantren Al-Hidayah memfasilitasi sarana prasarana untuk memudahkan berlangsungnya proses berlangsungnya belajar mengajar bagi santrinya. Pondok pesantren Al-Hidayah selalu mengalami peningkatan dengan bertambahnya jumlah santri disetiap tahunnya, maka pembangunan sarana dan prasarana menjadi kebutuhan yang penting. Di antara sarana dan prasarana yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah adalah:

a. Bangunan Pondok

Pondok Pesantren Al-Hidayah memiliki satu bangunan pondok yang semuanya meliputi terdiri dari 6 (enam) kamar santri, 2 (dua) ruang pengurus, 1 (satu) ruang tamu, 6 (enam) kamar mandi dan 1 (satu) dapur.

b. Aula

Pondok pesantren Al-Hidayah memiliki aula yang berkapasitas 100 orang yang berfungsi sebagai tempat

sholat berjamaah, untuk tempat mengaji dan kegiatan-kegiatan positif lainnya.⁴

6. Keadaan (kegiatan) Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah

Asrama tempat tinggal para santri terletak dekat dengan tempat tinggal kyai di lingkungan pondok pesantren, sehingga kegiatan para santri mudah terpantau dan memudahkan dalam pembinaan dan pengantar proses belajar mengajar. Pada hal ini dengan lingkungan dan segala aktivitas yang demikian dapat memudahkan para santri terbentuk dengan sesuai tujuan pendidikannya.

Sebagaimana diantara kegiatan santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah adalah:

a. Kegiatan Keseharian

Hal ini dapat dilihat secara keseluruhan kegiatan keseharian para santri Al-Hidayah pada tabel berikut:

Tabel 4.1
Jadwal Kegiatan

No.	Waktu	Kegiatan
1.	04.00 – 06.00	1. Jama'ah Subuh 2. Musyafahah Al-Qur'an
2.	12.00 – 12.30	Jama'ah Dzuhur
3.	15.00 – 17.00	1. Jama'ah Ashar 2. Pengajian Kitab
4.	18.00 – 19.15	1. Jama'ah Magrib 2. Madrasah Diniyah
5.	19.30 – 20.30	1. Jama'ah Isya' 2. Pengajian Kitab
6.	21.00 – 22.00	Jam Wajib Belajar
7.	22.00 – 04.00	1. Istirahat 2. Mujahadah

b. Kegiatan Rutinan

Para santri Al-Hidayah memiliki kegiatan rutinan selama tinggal di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Berikut kegiatan rutinan santri Al-Hidayah secara keseluruhan dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

⁴ Hasil observasi di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian, pada tanggal 2 Juli 2020

Tabel 4.2
Kegiatan Rutinan

No.	Waktu	Kegiatan
1.	Malam Jum'at Ba'dal Magrib	Yasinan dan Tahlil
2.	Malam Jum'at Ba'dal Isya'	Pembacaan Maulid
3	Kamis Sore	Ziarah Kubur
4	Malam Selasa Ba'da Isya'	Latihan Khitobah
5.	Jum'at Pagi Jam 08.00 – Selesai	Roan / Kerja Bakti

7. Program-Program yang dilakukan di Pondok Pesantren Al-Hidayah

Program-program yang digunakan sebagai acuan kegiatan belajar di Pondok Pesantren Al-Hidayah Adalah kurikulum Islam Salafi dimana mata pelajaran yang diajarkan adalah pelajaran agama sebagaimana dilaksanakan di Pondok Pesantren pada umumnya seperti hadist, tafsir ulumul qur'an, fiqih, ushul fiqih, dan sebagainya, dengan perpaduan metode klasikal secara berjenjang.⁵

Secara keseluruhan program-program yang dilakukan kepada santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah ada 3 (tiga) program yaitu pengajaran kitab setelah jama'ah ashar dan jama'ah isya' yang di lakukan pada setiap harinya, tahfidz (menghafal Al-Qur'an), dan sekolah malam atau klasikal secara benjenjang pendidikan yang dimulai dari kelas 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) yang di lakukan setelah jama'ah magrib pada setiap harinya. Di samping itu ada kegiatan-kegiatan positif untuk para santri yaitu pelatihan khitobah (pidato) yang dilakukan seminggu sekali pada malam selasa setelah jama'ah magrib, selain itu ada kegiatan setiap seminggu sekali untuk para santri pada malam juma'at yaitu pelatihan rebana, selanjutnya ada pelatihan bacaan manakib dan bacaan tahlil yang bertujuan

⁵Hasil observasi di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian, pada tanggal 16 Juli 2020

untuk para santri memperdalam ilmu pengetahuan agama yang nantinya pasti akan kembali ke masyarakat.⁶

Dari penjelasan keseluruhan program-program yang telah dilakukan oleh pengurus Pondok Al-hidayah kepada santri terdapat perintah atau larangan. Hal ini sebagai upaya untuk membina dan mengontrol kegiatan-kegiatan semua santri supaya tidak melakukan hal yang tidak diperbolehkan didalam lembaga pendidikan.

Untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan para santri melakukan proses pendidikan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah, maka pesantren hal ini mempunyai departemen keamanan. Departemen ini mempunyai tugas untuk menyusun perintah, larangan serta sanksi-sanksi bagi semua santri dan selalu mengawasi apabila ada santri yang tidak mengikuti kegiatan mengaji, tidak solat berjamaah dan tidak menjalankan kegiatan pesantren yang lain. serta berhak untuk menangani santri yang bergaul dan berperilaku yang tidak diperbolehkan dengan ajaran Islam, termasuk juga perbuatan ghasab. Bagi para santri melanggar aturan-aturan yang telah diterapkan di Pondok Pesantren Al-Hidayah, maka akan diambil tindakan hukum menurut kebijaksanaan pengurus.

Kenyataannya saat penelitian di lapangan, perintah dan larangan yang sudah dibentuk oleh departemen keamanan tidak berjalan kurang maksimal. Banyak tindakan-tindakan yang seharusnya mendapatkan sanksi hukuman namun dibiarkan saja. Khususnya untuk perbuatan ghasab, sehingga dengan bebasnya santri melakukan perbuatan ghasab setiap harinya.⁷

B. Deskripsi Data Penelitian

1. Pemahaman Santri Ponpes Al-Hidayah Purwokondo Kalinyamatan Jepara Tentang Hadis Larangan Ghasab

a. Hadis-hadis Larangan Ghasab

Berikut larangan perbuatan ghasab yang ditemukan di dalam hadis Nabi. Diantaranya sebagai berikut:

⁶Hasil observasi di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diperoleh penulis saat melakukan penelitian, pada tanggal 16 Juli 2020

⁷ Hasil observasi di Pondok Pesantren Al-Hidayah yang diperoleh saat penulis melakukan penelitian, pada tanggal 16 Juli 2020

- 1) Hadis larangan dari merampas tanpa seizin pemiliknya:

حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ حَمَّادٍ أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُقَيْلٍ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَشْرِبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرِبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْتَهَبُ نُهْبَةً يَرْفَعُ النَّاسُ إِلَيْهِ أَبْصَارَهُمْ حِينَ يَنْتَهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Isa bin Hammad telah memberitakan kepada kami Al Laits bin Sa'd dari 'Uqail dari Ibnu Syihab dari Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidak disebut beriman orang yang berzina saat melakukannya, tidak disebut mukmin orang yang minum khamer saat melakukannya, tidak disebut mukmin orang yang mencuri saat melakukannya. Dan tidaklah orang yang merampas harta orang lain hingga membuat pandangan orang tertuju padanya disebut sebagai mukmin saat melakukannya.” (HR. Bukhari)⁸

Yang dimaksud oleh merampas adalah mengambil suatu barang tanpa seizin pemiliknya secara terang-terangan atau sepengetahuan pemiliknya. Merampas barang milik orang lain sudah pasti tidak dibolehkan, kecuali izin kepada pemiliknya maka dibolehkan. Misalnya, makanan yang disungguhkan

⁸ Imam Bukhari, *Al-Jami' Al-Musnad as-Shahih Al-Mukhtashar Min Umur Rasulullah Wa Sunanihi Wa Ayyamihi* (Bukhara, 256AD).

kepada suatu kaum, maka mereka boleh mengambil makanan yang terdekat darinya, serta tidak mengambil makanan orang lain kecuali atas izinnya. Qatadah pernah berkata, "kami pernah berbai'at kepada Nabi Saw bahwa kami tidak akan melakukan perampasan."⁹

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذُنْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَرِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ (رواه أحمد والترمذي)

Artinya: Telah menceritakan kepada Bundar; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id; telah menceritakan kepada Ibnu Abu Dzi'b; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin As Saib bin Yazid dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah dari kalian mengambil tombak saudaranya untuk bermaksud bermain-main atau sungguh-sungguh. Dengan ini dari kalian yang mengambil tombak saudaranya, maka sebaiknya untuk dikembalikan tombak itu kepadanya." (HR. Ahmad dan Tirmidzi)¹⁰

Bahwa hadis diatas menjelaskan barang siapa yang mau memiliki harta ataupun barang kepunyaan orang lain dapat memohon izin terlebih dulu, atau dengan meminjamnya untuk dikembalikan kembali serta tidak dilakukan dengan cara- cara yang melanggar syariat, semacam pencurian atau dengan cara merampas.

⁹ Muhammad Abdul Ghoffar, *Jawahir Al-Bukhari (Edisi Indonesia)* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2002), 444.

¹⁰ Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, n.d.).

- 2) Hadis larangan mengambil sejenkal tanah tanpa seizin pemilknya:

و حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
يَأْخُذُ أَحَدٌ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ إِلَّا طَوَّقَهُ اللَّهُ إِلَى سَبْعِ
أَرْضِينَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (رواه مسلم)

Artinya: "Telah menceritakan kepadaku Zuhair bin Harb telah menceritakan kepada kami Jarir dari Suhail dari Ayahnya dari Abu Hurairah dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tidaklah salah seorang dari kamu mengambil sejenkal tanah tanpa hak, melainkan Allah akan menghimpitnya dengan tujuh lapis bumi pada hari Kiamat kelak." (HR. Muslim)¹¹

Ghasab merupakan mengambil barang atau nilai kepunyaan orang lain dengan cara tidak dibenarkan. Hadis diatas memaparkan bahwa setiap atas perbuatan mengambil tanah orang lain dengan cara tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka balasan pada hari kiamat kelak Allah akan mengalungkan tanah itu di lehernya sampai tujuh lapis bumi.¹²

- 3) Hadis larangan menanam tanah diatas tanah milik orang lain, tetapi yang menanam berhak mendapat upah.

عَنْ رَافِعِ بْنِ حَدِيحٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص (مَنْ زَرَعَ فِي
أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَا نَفَقَتُهُ)
(رَوَاهُ أَحْمَدُ)

¹¹Al-Naisabur, *al-Jami' Shahih Muslim*.

¹² Ibnu Hajar Al-Ashqalani, *Terjemah Bulughul Maram*, ed. by A. Hassan, 28th edn (Bandung: Cv Penerbit Diponegoro, 2011), 395.

Artinya :“Dari Rafi’ bin Khadij, berkata : Telah bersabda Rasulullah saw : Barang siapa menanam di bumi satu qaum dengan tidak izin mereka, maka ia tidak berhak mendapatkan apa-apa dari tanaman itu, tetapi ia berhak mendapat belanja.” (HR. Ahmad)¹³

Barang siapa menanam ditanah rampasan dengan tidak izin terdahulu maka bagi perampas akan mendapatkan uang nafkah dari pemilik yang mempunyai tanaman Artinya, jika tanaman belum dipetik, ataupun sudah dipetik, maka pemilik tanah tidak memiliki hak lain kecuali upah. Sehingga pohon yang ditanam juga harus dicabut, dan bangunan yang dibangun juga harus dibongkar.¹⁴

- 4) Hadis larangan menanam diatas tanah milik orang lain, karena merupakan perbuatan yang dzalim.

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : قَالَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ
ص: إِنَّ الرَّجُلَيْنِ إِحْتَصَمَا رَسُولُ اللَّهِ ص فِي أَرْضٍ غَرَسَ
أَحَدُهُمَا فِيهَا نَخْلًا وَالرَّضُ لِلْآخَرِ, فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِأَنَّ
لِلْأَرْضِ لِصَاحِبِهِ, وَأَمَرَ صَا حِبَّ التَّحْلِ أَنْ يُخْرِجَ نَخْلَهُ وَقَالَ
(لَيْسَ لِعَرَفٍ ظَلَمٌ حَقٌّ) (رَأَوْهُ أَبُو دَاوُدَ, وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ)

Artinya :“Dari Urwah bin Zubair berkata: Telah berkata seorang dari sahabat Rasulullah saw, bahwasanya 2 orang bertengkar mengadu kepada Rasulullah saw tentang satu tanah, seorang dari mereka menanam kurma, sedangkan tanah itu kepunyaan yang lain, maka Rasulullah saw, memutuskan tanah itu milik yang empunya, dan memerintah bagi yang menanam kurma supaya mencabut

¹³Ahmad, Lidwa’ Pustaka 9 Imam, 2009

¹⁴Ibnu Hajar Al-Ashqalani, 396.

kurjanya, dan beliau bersabda : tidak ada hak (memiliki) bagi orang yang zalim.”’ (HR. Abu Dawud dan isnadnya Hasan)¹⁵

Hadis diatas menerangkan sebaiknya kita memahami bahwasannya ghasab atau mengambil hak milik orang lain itu dilarang, maka lebih memerhatikan lagi terhadap kepemilikan harta benda dan tidak menyepelekan. Karena ghasab adalah haram hukumnya serta merupakan perbuatan yang dzalim.

Berdasarkan dalil-dalil diatas, semua ulama bersepakat bahwa ghasab hukumnya haram bagi yang melakukannya. Pelaku yang melakukan ghasab akan mendapatkan hukuman berat dan pelaku ghasab harus bertobat kepada Allah swt serta meminta maaf kepada pemiliknya dan mengembalikan atas benda yang dighasab.¹⁶

b. Pemahaman santri tentang hadis larangan ghasab

Beberapa santri dilingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah sebenarnya mengetahui bahwa perbuatan ghasab itu tidak diperbolehkan atau dosa yang tersamakan tidak baik untuk dilakukan. Apapun barang yang diperoleh hasil ghasab maka harus dikembalikan kepada pemiliknya secara baik. Apabila barang ghasab rusak atau berkurang, maka harus mengganti barang yang telah rusak dan harus menambahi kekurangan baik secara benda atau nilai.

Di saat penulis melakukan proses wawancara santri Pondok Pesantren Al-Hidayah untuk pemahamannya tentang hadis larangan ghasab, penjelasannya santri berbeda-beda. Diantaranya sebagai berikut:

1) Mengetahui dengan sempurna

Hasil wawancara dari salah satu santri mengatakan ghasab adalah perbuatan yang dilarang oleh Agama sebagaimana dijelaskan dalam hadist Nabi. Namun masih ada beberapa santri yang

¹⁵ Imam Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, 275AD.

¹⁶ Aunullah, 96.

beranggapan bahwa ghasab adalah perbuatan yang lumrah dilakukan.¹⁷

2) Mengetahui tetapi tetap melakukan

Menurut salah satu santri memaparkan kebiasaan ghasab sebenarnya sudah diketahui hukumnya namun masih melakukan perbuatan tersebut. Akan tetapi masih mau mengembalikan ditempat semula.¹⁸

Dari hasil wawancara salah satu santri mengatakan bahwa perbuatan ghasab sudah membudaya dikalangan Pondok Pesantren dan beranggapan merupakan suatu kebersamaan ketika memakai barang milik orang lain.¹⁹

3) Mengetahui yang mengghasab

Sebagaimana wawancara salah satu santri mengatakan bahwa kebiasaan mengghasab menimbulkan rasa tidak nyaman dari pemilik barang yang dighasab dan menimbulkan kecurigaan dikalangan santri. Alangkah baiknya, santri meminta izin terlebih dahulu ketika ingin memakai barang tersebut.²⁰

Jadi, selama penulis melakukan wawancara santri Pondok Pesantren Al-Hidayah dalam memahami hadist tentang larangan ghasab masih kurang mengetahui, dan menganggap mereka (santri) ghasab merupakan perbuatan yang lumrah dikalangan pondok pesantren, karena terkadang barang seseorang yang telah dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang lain saat itu juga pemiliknya lagi tidak membutuhkan barangnya yang telah digasab. Misalnya sandal, baju dan peralatan mandi.

¹⁷ Wawancara dengan saudara Slamet Teguh Prayogo, salah satu santri Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tanggal 3 Juli 2021.

¹⁸ Wawancara dengan saudara Mughia Nailuffan, salah satu santri Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tanggal 3 Juli 2021.

¹⁹ Wawancara dengan saudara Akhmad Idrus Al-Khasan, salah satu santri Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tanggal 6 Juli 2021.

²⁰ Wawancara dengan saudara Teguh Prasetyo, santri Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tanggal 8 Juli 2021.

2. Penerapan Hadis tentang Larangan Ghasab Santri Ponpes Al-Hidayah Purwogondo Kalinyamatan Jepara

Bahwasanya para santri mengetahui perbuatan ghasab itu tidak diperbolehkan, istilahnya dosa yang tersamarkan atau sesuatu yang tidak pantas untuk dilakukan. Melihat lingkungan pergaulan santri di Ponpes dengan seringnya terjadinya perilaku ghasab, dengan ini muncul anggapan para santri yaitu “barang siapa yang menggasab, pasti dia akan dighasab”. Perilaku gasab jelas merugikan orang lain karena santri yang menggasab barang orang lain dan disaat ia lagi sedang membutuhkannya. Tentunya hal ini merupakan suatu perkara yang kompleks. Sebagai pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah Ustadz Ahmad Sudarno menjelaskan perilaku ghasab sebenarnya sudah diajarkan kepada para santri sejak awal, namun karena kebiasaan ghasab sudah turun menurun dikalangan santri jadi sulit dihindari.²¹

Disaat penulis melakukan penelitian secara langsung dan mewawancarai kepada pengurus pondok pesantren al-hidayah, saudara Saroful Anam mengatakan langkah untuk meminimalisir perbuatan ghasab sudah digalakkan, namun hanya sebagian santri saja yang mematuhi, hal itu dikarenakan masih minimnya pengawasab para pengurus.²²

Sebagaimana perlakuan yang dilakukan pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah dalaam mengusahakan langkah untuk menanggulangi budaya ghasab ini, sebagai berikut:

a. Tindakan Informatif

Bahwa tindakan informatif ini merupakan langkah pertama bagi pengurus untuk para santri baru mengenai aturan-aturan yang sudah tertera di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Sebagai pengurus menginformasikan kepada santri baru bahwa ada larangan-larangan yang perlu ditaati dan diketahui. Larangan tersebut diantaranya, larangan mengambil atau meminjam barang milik orang lain tanpa izin, seperti halnya ghasab.

b. Pembinaan

Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah juga telah memberikan pembinaan kepada santrinya untuk tidak

²¹Wawancara dengan Ustadz Ahmad Sudarno, Sebagai Pengasuh Pondok Pesantren Al-Hidayah, pada tanggal 28 juni 2021.

²²Wawancara dengan saudara Saraful Anam, Sebagai Pengurus Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tanggal 15 Juli 2021.

melakukan tindakan ghasab, dengan melalui kegiatan rutin yang di laksanakan pesantren seperti latihan khitobah, pembacaan maulid, yaasin dan tahlil. Oleh karena itu, dengan maksud pembinaan ini, para santri dilatih untuk melakukan kegiatan yang baik agar tujuan yang diinginkannya dalam proses pendidikan di pesantren tercapai.

c. Takziran

Pengurus pondok mempunyai peraturan dimana ketika para santri melakukan perbuatan melanggar aturan pesantren seperti perilaku ghasab maka akan dikenai hukuman, Adapun hukumannya adalah berupa takziran, misalnya diguyur air comberan, membersihkan kulah hingga denda uang serta hukuman lainnya. Dengan adanya hukuman takziran ini pada hakekatnya merupakan sikap dan tanggung jawab pengurus untuk mendidik para santri agar konsekuen terhadap peraturan pondok dan memperingatkan kepada santri supaya meningkatkan akhlak yang baik sesuai harapan para orang tua santri.

Pada dasarnya para santri Pondok Pesantren Al-Hidayah mengetahui tentang hukum ghasab, namun mereka tetap melakukan perbuatan ghasab dan menganggap sering terjadinya perilaku ghasab dilingkungan pondok pesantren itu hal yang maklum karena seseorang yang mengghasab pasti akan dighasab. Dari kebiasaan yang dilakukan maka tidak lagi dikategorikan sebagai mengambil milik orang lain. Karena merasa barangnya milik bersama. Hal ini bisa membentuk mental seseorang melakukan tindakan pencurian jika perbuatan ghasab tidak di perhatikan secara serius

Bahwa perbuatan ghasab adalah perbuatan yang melanggar syariat, bagi siapapun yang melakukan tindakan ghasab maka akan dikenai hukuman dan mendapatkan balasan kelak apa yang telah ia lakukan. Dalam aturan hukum positif terdapat pasal 362 KHUP yang menjelaskan bahwa pencurian atau perampasan seperti (kebiasaan ghasab) adalah seseorang yang mengambil sesuatu benda atau nilai dari sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki. Secara dasar hukumannya, ancaman pidananya paling lama 5 tahun atau denda paling banyak enam puluh ribu rupiah. Untuk ancaman pidana pencurian sedang seperti ghasab

minimal paling lama 3 bulan penjara dan paling lama 5 tahun (pasal 364 KHUP).²³

Hal ini sejalan dengan aturan hukum sosial di masyarakat mengenai hukuman, yakni segala perbuatan yang melanggar syariat akan mendapat balasan dari apa yang kita lakukan. Dalam aturan hukum agama bahwa setiap perbuatan yang melanggar syariat kelak ada balasannya dari Allah SWT. adapun hadis Nabi saw, bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُعَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ.
(رواه مسلم)

Artinya: Dari Abi Sa'id Al Khudry Radiyallahu'anhu ia berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang diantara kalian melihat satu kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya, bila tidak mampu maka dengan lisannya, bila tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya Iman" (HR. Muslim).²⁴

Dalam penjelasan hadis diatas menjelaskan bahwa barangsiapa melihat suatu perbuatan kemungkaran lalu ia mampu mengubahnya dengan tangan, hendaklah ia mengubah suatu perbuatan kemungkran dengan tangannya, jika ia tidak mampu hendaklah dengan lisannya, jika tidak mampu dengan lisannya hendaklah dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya Iman. Bahwa yang dimaksud mengubahnya dengan tangan adalah hal yang terkait dengan bentuk kemungkaran yang dihadapi oleh manusia ada yang mengubahnya dengan cara mempraktikkan dengan tangannya sebagai kekuatan tubuh dan diri. Secara kontekstual dipahami merubah suatu kemungkaran dengan

²³ Moeljatno, *KHUP Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), 128

²⁴ Abd Rouf, *Syarah Hadits Shahih Arba'in Nawawi/Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Syaraf an-Nawawi* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), 221.

kekuasaan. Selanjutnya dengan menggunakan lisannya, jika perkataan yang baik mampu mengajak kebaikan maka lakukanlah tanpa harus menyinggung atau menjatuhkan misalnya memberikan ucapan yang baik, serta berdiskusi dan selanjutnya dengan hati, dan jika diantara manusia tidak mampu mengubahnya kemungkaran dengan tangan dan lisan, maka itu dinilai tidak mampu mencegah kemungkaran melainkan dengan hatinya, merubah dengan hati artinya membeci kemungkaran dengan hati.²⁵

Khususnya dalam membimbing generasi muda saat ini, peran amar ma'ruf nahi mungkar sangat penting dalam kehidupan masyarakat, yang terkadang kebiasaannya bertentangan dengan nilai-nilai dan norma agama. Tidak hanya dalam mengatasi masalah sosial di masyarakat, bagi seseorang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar akan mendapatkan pahala yang besar dan justru sebaliknya seseorang yang mengajak orang lain berbuat perilaku maksiat dan menghalang-halangi seseorang akan melakukan kebaikan yang diperintahkan Allah swt untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka ia akan medapatkan dosa.

Pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar tidak selalu berjalan dengan baik dalam menghadapi problematika masyarakat yang memiliki kebiasaan secara turun menurun. Apalagi keberadaan masyarakat modern yang cara kehidupannya selalu dipengaruhi oleh budaya luar, yang terkadang bertentangan dengan nilai dan norma Agama. Dan jika kebiasaan yang melanggar syariat tetap terjadi tentu tidak diimbangi dengan ancaman azab Allah swt, maka akan sangat pedih.

Peran amar ma'ruf nahi mungkar dinilai sebagai wujud nyata dalam mengatasi masalah sosial yang muncul di masyarakat. salah satunya dengan cara melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang sesuai perintah Allah swt dalam Al-Qur'an dan Hadist.

Permasalahan sosial masing-masing memiliki faktor penyebab dan dampak yang bervariasi dan disinilah

²⁵ Muhammad Sabir, 'Amar Ma'ruf dan Nahi Munkar (Suatu Pendekatan Hadis Dakwah Dalam Perubahan Sosial)', *POTRET PEMIKIRAN*, 19.2 (2015), 22.

pentingnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar di masyarakat untuk meningkatkan akhlak dan moralitas dalam kehidupan masyarakat dan mengatasi permasalahan sosial yang muncul di masyarakat seperti penyalahgunaan narkoba, pencurian dan perilaku seksual diluar nikah.²⁶

Berdasarkan rangkain terjadinya budaya ghasab santri di Pondok Pesantren Al-Hidayah, maka penulis menawarkan alternatif solusi bagi pengurus, santri dan keluarga santri untuk meminimalisir dan mengatasi budaya ghasab, penulis mengambil hadis amar makruf nahi mungkar sebagai langkah untuk menyadarkan santri agar tidak berbuat perbuatan ghasab lagi. Karena hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar syariat seperti gasab maka akan mendapatkan balasan kelak dari Allah swt dan dapat dicegah melalui kebaikan. Adapun upaya menanggulangi hal tersebut adalah:

1) Peran pengurus

a) Mengubah persepsi tentang ghasab

Hal ini paling mendasar yang perlu dilakukan oleh para pengurus pondok yaitu mengubah persepsi tentang ghasab, karena sebagian santri menganggap budaya ghasab yang sering terjadi dilingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah seolah-olah menjadi kebiasaan yang wajar untuk dilakukan. Untuk itu sebagai pengurus pondok agar mensosialisasikan kepada santri bahwa perbuatan gasab merupakan sesuatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Agama dan segera harus ditinggalkan. Pengurus bisa menyampaikan persepsi tentang larangan perbuatan gasab setelah kegiatan khitobah. Dengan cara mengubah persepsi tentang ghasab ini diharapkan agar para santri menyadarinya dan tidak melakukan perbuatan tersebut.

b) Memberi teladan yang baik untuk tidak melakukan perbuatan ghasab

Salah satu cara menanggulangi perbuatan ghasab yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah pengurus pesantren terus

²⁶ Neti Hidayanti, 'Implementasi Amar Ma'Ruf Nahi Mungkar Dalam Kehidupan Sosial' (UIN RADEN INTAN LAMPUNG, 2018), 96.

menerus memberi teladan yang baik kepada para santri untuk bersikap disiplin dan tidak melakukan perbuatan ghasab, dengan cara ini fenomena gasab yang sudah membudayaa dilingkungan pondok bisa dihentikan oleh peran tersebut. Misalnya dengan menyimpan barang pribadi secara baik seperti sandal ditaruh pada tempat difasilitasi pondok atau izin kepada pemilik barang ketika hendak memanfaatkan barang milik orang lain.

- c) Membuat progam untuk menanggulangi perbuatan ghasab

Untuk menimalisir atas sering terjadinya perbuatan ghasab seperti sandal, maka penulis menyarankan kepada pengurus untuk membuat progam operasi sandal setiap seminggu sekali, kegiatan operasi sandal ini diharapkan bisa mengurangi perbuatan ghasab yang biasanya santri lakukan yaitu mengambil sandal yang bukan miliknya. Dengan adanya progam ini senantiasa agar para santri menjaga sandalnya dengan baik dan bagi santri yang belum mempunyai sandal maka harus membelinya.

2) Peran santri

- a) Mempertegas kedisiplinan

Budaya negatif seperti perbuatan ghasab dilingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah dapat berkurang, jika pengaturan pondok diterapkan secara tegas, apabila ada santri yang melanggar peraturan tata tertib maka harus dengan cepat diberikan hukuman sesuai dengan aturan perbuatannya. Misalnya, bagi pelaku ghasab diberi hukuman menulis surat yaasin sampai tiga kali di aula pondok, membersihkan area pondok atau membaca Al-Qur'an sambil berdiri. Dengan peraturan serta adanya sanksi hukuman yang telah dibuat nantinya dapat menumbuhkan efek jera dan rasa malu bagi pelakunya dan benar-benar dilaksanakan serta dipatuhi. Sebagai pengurus agar selalu mempertahankan kedisiplinan yang ada di Pondok

Pesantren Al-Hidayah agar peraturan yang ada bisa berjalan.

b) Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar

Dengan menegakkan aturan dan sanksi bagi santri yang melanggar aturan yang ditetapkan pesantren seperti pelanggaran kebiasaan gasab, maka hal ini akan menciptakan suasana pondok pesantren yang aman tentram dan akan menciptakan sikap atau kebiasaan disiplin, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar akan bisa ditegakkan dengan mudah.

3) Peran keluarga

Dalam proses belajar santri di pondok pesantren perlu adanya dukungan dari keluarganya, yang meliputi sebagai berikut:

- a) Dukungan moral yang berupa perhatian kasih sayang, keteladanan, bimbingan dan pengarahan, dorongan, semangat, motivasi, serta menanamkan rasa percaya diri.
- b) Dukungan spritual orang tua, misalnya selalu mendoakan dan pembinaan perkembangan mental santri, agar santrinya dalam proses belajar diberikan kemudahan sehingga memperoleh prestasi yang baik.
- c) Dukungan fasilitas, dukungan ini keluarga memberikan segala keperluan santri di pondok pesantren berupa alat-alat tulis, membelikan buku atau kitab yang digunakan, serta keperluan sehari (sandal, alat mandi, pakaian, henger, dan lain-lain).

C. Analisis Data Penelitian

Dengan demikian, peneliti akan memaparkan mengenai analisis data-data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan yang berupa data-data dari jawaban dari beberapa informan atau narasumber. Selanjutnya, data-data tersebut digunakan untuk menjawab rumusan masalah pada bab satu. dengan begitu, akan muncul dua pokok permasalahan yang akan di analisis, yakni pemahaman santri tentang hadis ghasab dan penerapan hadis tentang ghasab di ponpes al-hidayah. Berikut uraian sebagaimana yang akan peneliti sampaikan sebagai berikut:

1. Pemahaman santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara tentang Hadis Larangan Ghasab.

Ghasab adalah mengambil barang secara terang-terangan, atau menguasai hak orang lain secara terang-terangan. barang siapa yang menggasab wajib mengembalikan barangnya dan wajib menambahi kekurangan barang yang telah dighasab. Contohnya memakai pakaian orang lain wajib mengembalikan, ketika memakai sesuatu barang dari orang lain dan barang itu bisa berkurang wajib menambahi kekurangannya serta ketika barang yang digasab rusak maka wajib menggantinya dengan barang yang serupa.

Perbuatan gasab terdapat tiga bentuk yang membedakan antara mengambil barang dan memanfaatkan barang yaitu:

- a. Mengambil benda kepunyaan orang lain tanpa seizin pemiliknya disebut gasab.
- b. Memanfaatkan sesuatu barang, bukan barangnya disebut gasab.
- c. Memanfaatkan suatu barang bukan miliknya, jika barang tersebut rusak atau hilang milik orang lain juga termasuk gasab.

Bahwa perbuatan gasab adalah perbuatan yang melanggar syariat, bagi siapapun yang melakukan tindakan ghasab maka akan dikenai hukuman dan harus dikembalikan kepada ke pemiliknya. Dasar keharaman perbuatan gasab terdapat dalam hadist Nabi Saw dalam sumber hukum umat Islam setelah Al-Qur'an. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ عَصَا أَخِيهِ لَاعِبًا أَوْ جَادًّا فَمَنْ أَخَذَ عَصَا أَخِيهِ فَلْيُرِدَّهَا إِلَيْهِ (رواه أحمد والترمذي)

Artinya: Telah menceritakan kepada Bundar; telah menceritakan kepada kami Yahya bin Sa'id; telah menceritakan kepada Ibnu Abu Dzi'b; telah menceritakan kepada kami Abdullah bin As Saib bin Yazid dari bapaknya dari kakeknya ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: Jangalah dari kalian mengambil tombak saudaranya baik dengan maksud bermain-main atau sungguh-

seungguhnya. Dengan penjelasan ini, siapa pun yang mengambil tombak saudaranya hendaklah ia mengembalikan tombak itu kepadanya. (HR. Ahmad dan Tirmidzi)²⁷

Adapun bentuk-bentuk pemahaman santri pondok pesantren Al-Hidayah Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara terhadap hadis gasab, diantaranya sebagai berikut:

a. Kesadaran diri para santri

Ketika melihat sesuatu yang dilihatnya dan dipengaruhi oleh karakteristik individual yang turut berpengaruh seperti sikap, motif dan kepentingan. Menurut santri yang bernama Slamet Teguh Prayogo mengatakan bahwa perbuatan gasab adalah perbuatan yang haram untuk dilakukan. Walaupun ada yang menganggapnya perbuatan gasab hal yang lumrah dikalangan pesantren dan menjadi kebiasaan, tetap saja hukumnya haram, karena dasar keharamannya untuk larangan perbuatan gasab sudah ada dalam hadis Nabi.²⁸

b. Faktor situasi

Situasi merupakan faktor yang turut berperan dalam pemahaman terhadap hal tersebut. Menurut beberapa santri bahwa perilaku gasab sudah lumrah oleh santri di lingkungan pondok pesantren. Karena menganggap kehidupan di pesantren ibarat satu kebersamaan

c. Sasaran pemahaman perbuatan gasab berupa benda atau nilai

Sifat-sifat sasaran perbuatan gasab berupa benda atau nilai tersebut biasanya berpengaruh terhadap orang yang melihatnya. Teguh Prasetyo mengatakan ketika barang saya digasab oleh orang lain seperti baju dan saya mengetahuinya bahwa dia yang menghasab maka perasaan saya tidak berkenan. Bahwasanya santri yang menghasab barang milik orang lain itu merupakan perbuatan yang rawan untuk terjadinya percikan

²⁷Abu Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi* (Beirut: Dar Ihya at-Turats al-Araby, n.d.).

²⁸ Wawancara dengan saudara Slamet Teguh Prayogo, salah satu santri Pondok Pesantren Al-Hidayah, pada tanggal 3 Juli 2021.

kecurigaan dan lebih dasarnya akan timbulnya emosi antar santri.²⁹

2. Penerapan Hadis tentang Larangan Ghasab Santri Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara

Untuk selanjutnya, peneliti lebih cermat dalam memilah teori yang sekiranya sejalan dengan pembahasan rangkaian tindakan dan struktur yang terjadi di masyarakat tersebut. Peneliti mengambil teori yang kuat bila dijadikan sandaran tentang fenomena sosial, yaitu teori strukturasi yang dikemukakan oleh Anthony Giddens, unsur penting yang ada di dalam teorinya yaitu, agen (agensi) dan struktur (stukturasi). Teori ini membahas dualitas antara struktur dan agensi (aktor). Agensi (aktor) membentuk struktur dan stuktur melibatkan agen. Agen di sini dibahas secara rinci dengan penggolongan menjadi 3 macam bentuk kesadaran yakni, kesadaran diskursif, kesadaran praktis dan kognisi atau ketidaksadaran.³⁰ Dalam penelitian ini, Agen disebut juga dengan aktor yaitu para santri yang melakukan perbuatan ghasab. Sedangkan struktur sendiri ialah proses yang membentuk sebuah lembaga atau instansi dalam hal ini adalah Pondok Pesantren Al-Hidayah Purwogondo, Kalinyamatan, Jepara. Lembaga pesantren ini disebut struktur karena lembaga mempunyai aturan atau sumberdaya yang berpengaruh pada seluruh santri yang berada di pondok pesantren tersebut.

Santri yang melakukan tindakan ghasab, tidak lepas dari kesadaran ataupun kesengajaan dalam melakukan tindakan pembiasaan ghasab tersebut. Menurut Giddens, kesadaran santri dalam melakukan tindakan gasab yang sebagian sudah mengetahui akan hukum larangan perbuatan gasab tetapi tetap melakukan bisa dikategorikan dalam kesadaran diskursif. Karena kesadaran diskursif ini bukan berarti menganggap agen (santri) tidak bisa melakukannya namun hanya saja belum dipraktikkan secara baik.

Sebagai peranan sebagai stuktur, Pondok Pesantren Al-Hidayah sudah mengupayakan dalam aturan-aturan untuk

²⁹ Wawancara dengan saudara Teguh Prasetyo, santri Pondok Pesantren Al-Hidayah pada tanggal 8 Juli 2021.

³⁰ Anthony Giddens, *Teori Stukturasi Dasar-Dasar Pembentukan Sosial Masyarakat*, terj. Maufur dan Daryanto (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 8.

meminimalisir budaya ghasab santri. Adapun atura-aturanya sebagai berikut:

a. Tindakan Informatif

Tindakan informatif ini sebagai langkah pertama bagi pengurus untuk para santri baru mengenai aturan-aturan yang sudah tertera di Pondok Pesantren Al-Hidayah. Sebagai pengurus menginformasikan kepada santri baru bahwa ada larangan-larangan yang perlu ditaati dan diketahui. Larangan tersebut diantaranya, seperti halnya larangan ghasab, mengambil atau meminjam barang milik orang lain tanpa izin.

b. Pembinaan

Pondok Pesantren Al-Hidayah juga telah memberikan pembinaan kepada santrinya untuk tidak melakukan tindakan ghasab, dengan melalui kegiatan rutin yang di laksanakan oleh lembaga pesantren seperti latihan khitobah, pembacaan maulid, yaasin dan tahlil. Oleh karena itu, dengan maksud pembinaan ini, para santri dilatih untuk melakukan kegiatan yang baik agar tujuan yang diinginkannya dalam proses pendidikan di pesantren tercapai.

c. Takziran

Lembagan pesantren memiliki mempunyai peraturan dimana ketika para santri melakukan perbuatan melanggar aturan pesantren seperti perilaku ghasab maka akan dikenai hukuman, Adapun hukumannya misalnya diguyur air comberan, membersihkan kulah hingga denda uang serta hukuman lainnya. Dengan adanya hukuman takziran ini pada hakekatnya merupakan sikap dan tanggung jawab pengurus untuk mendidik para santri agar konsekuen terhadap peraturan pondok dan memperingatkan kepada santri supaya meningkatkan akhlak yang baik sesuai harapan para orang tua santri.

Dari stuktur aturan yang telah di ditetapkan oleh Pondok Pesantren Al-Hidayah, maka hal ini berhubungan erat dengan teori Strukturasi dari Anthony Giddens, Yang menjelaskan bahwa agen hal ini pelaku (santri) dalam hal perilaku ghasab yang sebenarnya diantaranya ada yang sudah mengetahui namun masih melakukan, ada yang belum memahami betul makna dari perilaku ghasab, dan juga ada yang menganggap ghasab adalah perilaku yang lumrah di lingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah.

Berdasarkan hasil penelitian ini dalam penerapan hadis tentang ghasab dalam kehidupan santri ponpes Al-hidayah purwogondo kalinyamatan jepara. Penulis menawarkan untuk meminimalisir ghasab dari penjelasan hadist *Amar Ma'ruf Nahi Mungkar*, dalam peran amar ma'ruf nahi mungkar ini dinilai sebagai wujud nyata dalam mengatasi masalah sosial yang muncul di masyarakat. Salah satunya dengan cara melaksanakan *amar ma'ruf nahi mungkar* dengan cara memberikan pendekatan, penjelasan, pengertian tentang perilaku ghasab yang merupakan perilaku yang tidak diperbolehkan dan ada hukum allah yang berlaku serta sebagai santri juga wajib mematuhi peraturan pondok dengan tidak lagi melakukan pembiasaan perilaku ghasab dengan cara yang sesuai perintah Allah swt dalam Al-Qur'an dan Hadist, hadis tersebut berbunyi:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيَعْبِرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ. (رواه مسلم)

Artinya: Dari Abi Sa'id Al Khudry Radiyallahu'anhu ia berkata: aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barangsiapa yang diantara kalian melihat satu kemungkaran hendaklah merubah dengan tangannya, bila tidak mampu maka dengan lisannya, bila tidak mampu maka dengan hatinya, dan itulah selemah-lemahnya Iman" (HR. Muslim).³¹

Bahwa hadis tersebut menjelaskan bahwa setiap perbuatan yang melanggar syariat seperti gasab maka akan mendapatkan balasan kelak dari Allah swt dan dapat dicegah melalui kebaikan. Sebagai langkah untuk menyadarkan santri Pondok Pesantren Al-Hidayah agar tidak berbuat perbuatan ghasab, Adapun upayanya untuk menanggulangnya sebagai berikut:

- a. Peran pengurus
 - 1) Mengubah persepsi tentang ghasab

Hal ini paling mendasar yang perlu dilakukan oleh para pengurus pondok yaitu mengubah persepsi

³¹Abd Rouf, *Syarah Hadits Shahih Arba'in Nawawi/Muhyiddin Abi Zakaria Yahya Bin Syaraf an-Nawawi* (Yogyakarta: DIVA Press, 2021), 221.

tentang ghasab, karena sebagian santri menganggap budaya ghasab yang sering terjadi dilingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah seolah-olah menjadi kebiasaan yang wajar untuk dilakukan. Untuk itu sebagai pengurus pondok agar mensosialisasikan kepada santri bahwa perbuatan gasab merupakan sesuatu perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh Agama dan segera harus ditinggalkan. Pengurus bisa menyampaikan persepsi tentang larangan perbuatan ghasab setelah kegiatan khitobah. Dengan cara mengubah persepsi tentang gasab ini diharapkan agar para santri menyadarinya dan tidak melakukan perbuatan tersebut.

- 2) Memberi teladan yang baik untuk tidak melakukan perbuatan ghasab

Salah satu cara meminimalisir perbuatan ghasab yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari adalah pengurus pesantren terus menerus memberi teladan yang baik kepada para santri untuk bersikap disiplin dan tidak melakukan perbuatan ghasab, dengan cara ini fenomena ghasab yang sudah membudaya dilingkungan pondok bisa dihentikan oleh peran tersebut. Misalnya dengan menyimpan barang pribadi secara baik seperti sandal ditaruh pada tempat difasilitasi pondok atau izin kepada pemilik barang ketika hendak memanfaatkan barang milik orang lain.

- 3) Membuat program untuk menanggulangi perbuatan ghasab

Untuk meminimalisir atas sering terjadinya perbuatan ghasab seperti sandal, maka penulis menyarankan kepada pengurus untuk membuat program operasi sandal setiap seminggu sekali, kegiatan operasi sandal ini diharapkan bisa mengurangi perbuatan ghasab yang biasanya santri lakukan yaitu mengambil sandal yang bukan miliknya. Dengan adanya program ini senantiasa agar para santri menjaga sandalnya dengan baik dan bagi santri yang belum mempunyai sandal maka harus membelinya.

b. Peran santri

1) Mempertegas kedisiplinan

Budaya negatif seperti perbuatan ghasab dilingkungan Pondok Pesantren Al-Hidayah dapat berkurang, jika pengaturan pondok diterapkan secara tegas, apabila ada santri yang melanggar peraturan tata tertib maka harus dengan cepat diberikan hukuman sesuai dengan aturan perbuatannya. Misalnya, bagi pelaku ghasab diberi hukuman menulis surat yaasin sampai tiga kali di aula pondok, membersihkan area pondok atau membaca Al-Qur'an sambil berdiri. Dengan peraturan serta adanya sanksi hukuman yang telah dibuat nantinya dapat menumbuhkan efek jera dan rasa malu bagi pelakunya dan benar-benar dilaksanakan serta dipatuhi. Sebagai pengurus agar selalu mempertegas kedisiplinan yang ada di Pondok Pesantren Al-Hidayah agar peraturan yang ada bisa berjalan.

2) Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar

Dengan menegakkan aturan dan sanksi bagi santri yang melanggar aturan yang ditetapkan pesantren seperti pelanggaran kebiasaan ghasab, maka hal ini akan menciptakan suasana pondok pesantren yang aman tentram dan akan menciptakan sikap atau kebiasaan disiplin, sehingga amar ma'ruf nahi mungkar akan bisa ditegakkan dengan mudah.

c. Peran keluarga

Dalam proses belajar santri di pondok pesantren perlu adanya dukungan dari keluarganya, yang meliputi sebagai berikut:

- 1) Dukungan moral yang berupa perhatian kasih sayang, keteladanan, bimbingan dan pengarahan, dorongan, semangat, motivasi, serta menanamkan rasa percaya diri.
- 2) Dukungan spritual orang tua, misalnya selalu mendoakan dan pembinaan perkembangan mental santri, agar santrinya dalam proses belajar diberikan kemudahan sehingga memperoleh prestasi yang baik.
- 3) Dukungan fasilitas, dukungan ini keluarga memberikan segala keperluan santri di pondok pesantren berupa alat-alat tulis, membelikan buku

atau kitab yang digunakan, serta keperluan sehari (sandal, alat mandi, pakaian, henger, dan lain-lain).

